

NARASUMBER

“JOGO TONGGO” SUATU KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM PENANGAN PENYEBARAN COVID-19

Lita Tyesta ALW
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Email: litatyestalita@gmail.com

ABSTRAK

Covid-19 yang muncul di Indonesia pada pertengahan bulan Maret ternyata membuat semua warga Indonesia bahkan dunia dibuat terperangah. Hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan baik dalam kerangka Negara Kesatuan maupun Otonomi Daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Pemerintah pusat telah menyiapkan pedoman manajemen dan dampaknya terhadap Pemerintah Daerah. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah pusat telah diberitukan kepada Pemerintah Daerah tentang dokumen dokumen tertulis. Tujuannya, tentu saja, agar pemerintah daerah mendapatkan pemahaman tentang Covid-19. Dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur yang di dalamnya membentuk Satgas JogoTonggo. Konsep ini berbasis ada kearifan lokal dan *spirit* gotong royong masyarakat di Jawa Tengah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami gejolak yang berarti.

Kata kunci:Jogo Tonggo, Kebijakan Pemerintah, Covid-19

ABSTRACT

Covid-19, which appeared in Indonesia in mid-March, actually shocked all Indonesian citizens and even the world. Good relations between the Central Government and Regional Governments are needed both within the framework of the Unitary State and Regional Autonomy. Local governments together with the Central Government are responsible for the required resources. The central government has provided new management services and their impact on local governments. Several steps taken by the central government have been notified to the Regional Government regarding written documents. The goal, of course, is for local governments to gain an understanding of Covid-19. By issuing a Governor's Instruction which includes the Jogo Tonggo Task Force. This concept is based on local wisdom and the spirit of mutual cooperation in Central Java, so that the implementation does not experience significant upheaval.

Keywords : JogoTonggo, Government Policy, Covid-19

1. Pendahuluan

Covid-19 yang muncul di Indonesia pada pertengahan bulan Maret ternyata membuat semua warga Indonesia bahkan dunia dibuat terperangah. Virus itu begitu cepat berkembang dan begitu ganas menyerang manusia dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kondisi genting ini,

maka banyak pihak khususnya pemerintah mulai menyusun berbagai strategi untuk melakukan langkah-langkah penangan persoalan ini. Mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dengan melibatkan juga berbagai komponen masyarakat. Hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan baik dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Terkait dengan otonomi daerah, pemerintah pusat pada akhirnya menyerahkan penanganan Covid-19 ini ke masing-masing Pemerintah Daerah karena masing-masing Pemerintah Daerah bisa jadi memiliki kebijakan yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Mendasarkan adanya pendelegasian kewenangan dalam hal penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan juga langkah-langkah kebijakan dalam rangka penanganan Covid-19 tersebut, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan terkait penanganan Covid-19, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan hukum berupa berbagai bentuk keputusan, Instruksi maupun Surat Edaran. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah adalah mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam RangkaPersiapan Menuju Pemulihan Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah. Di dalam Instruksi tersebut sangat jelas bagaimanaGubernur dalam membuat kebijakan sangat dipengaruhi pada budaya lokal masyarakat Jawa Tengah dengan konsep "JogoTonggo". Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kebijakan "JogoTonggo". Kebijakan JogoTonggo ini merupakan kebijakan percepatan Covid-19 berbasis komunitas di tingkat Rumah Warga (RW), karena warga merupakan garda terdepan terhadap Covid-19. Pemerintah dan warga memiliki tanggung jawab untuk menangani wabah Covid-19. Jadi, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan warga negara sehingga wabah ini cepat teratasi (K. Sulistiani dan Kaslam).

2.Pembahasan

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi penting untuk diamati, termasuk hubungan wewenang, kelembagaan, keuangan dan


pengawasan. Hubungan otonomi ditunjukkan melalui kemampuan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Meskipun implikasi regulasi dari Pemerintah Daerah adalah mungkin, masih harus mengacu pada konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena dalam arti otonomi dalam negara kesatuan berarti mengandung esensi kepedulian terhadap negara kesatuan. Tanpa persatuan, tidak ada otonomi. Otonomi berisi unsur pengawasan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga mekanisme kontrol dilakukan melalui pengawasan (R.Wadi).

Sejak 31 Desember 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melaporkan penyakit baru bernama virus Corona di Wuhan. Dalam waktu singkat, virus Corona telah menyebar luas di China bahkan menyebar luas ke setiap belahan dunia. Jika penyebaran Covid-19 memang bisa dikatakan semakin meluas hingga juga menyebar ke seluruh Indonesia, maka tidak heran jika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global (R. P. P. M. Hasibuan dan A. Ashar). Hingga Februari 2020 Indonesia masih belum ada laporan kasus orang yang terinfeksi Corona. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan pertama dua kasus baru Covid-19 di Indonesia yang terletak di Depok Kota, Jawa Barat.

Pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas karena penularan dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lain seperti tetesan ketika batuk & bersin atau melalui virus benda yang terkontaminasi. Sehingga begitulah percepatan penyebaran Covid-19 kini telah menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Penyebaran Covid-19 telah menyebabkan berbagai masalah di Indonesia, yaitu kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, bahkan di bidang pemerintahan.

Dengan hal ini, hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah sangat dibutuhkan baik dalam kerangka Negara Kesatuan maupun Otonomi Daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan misalnya menyediakan baik fasilitas kesehatan yang berkualitas dan penjaga kesehatan melalui peraturan untuk membuat yang kuat dan jelas. Pemerintah pusat telah menyiapkan pedoman manajemen dan dampaknya terhadap Pemerintah Daerah. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah pusat telah diberituhkan kepada Pemerintah Daerah tentang dokumen dokumen tertulis. Tujuannya, tentu saja, agar pemerintah daerah mendapatkan pemahaman tentang Covid-19.



Bagan 1. Skema Satgas JogoTonggo

Melihat adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan langkah-langkah kebijakan di bidang hukum. salah satunya dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 1 Tahun 2020 sebagaimana disebutkan di atas,. Instruksi tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk melawan covid-19 secara bersama-sama bergotong royong mengajak seluruh lapisan masyarakat dengan membentuk "Satgas JogoTonggo ". Instruksi Gubernur ini ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yang berjumlah 35 yang pada prinsipnya di masing-masing Kabupaten/Kota diketuai Kepala Daerah sebagai penanggungjawab Satgas daerah.

Konsep gerakan JogoTonggo merupakan konsep percepatan penanganan

pandemi Covid-19 berbasis komunitas yang bertempat di Jawa Tengah. Jogo adalah frasa dalam bahasa Jawa yang berarti menjaga atau menjaga, dan tonggo berarti tetangga, artinya saling peduli dengan tetangga. Masyarakat Jawa Tengah juga didorong oleh keinginan menjaga kerukunan sosial dalam masyarakat. Kebersamaan anggota masyarakat dalam menghadapi krisis sosial ekonomi dengan membentuk jaringan sosial di masyarakat. Partisipasi, keterlibatan masyarakat melalui RT dan kelompok-kelompok komunitas lain seperti ibu dsa wisma menunjukkan kesadaran diri setiap warga negara untuk berpartisipasi terlibat dalam semua hal yang menyangkut diri mereka sendiri dan lingkungan mereka (E. Arditama dan P. Lestari).

Adapun Instruksi ini pada prinsipnya berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh warga di Wilayah Saudara untuk melakukan upaya percepatan penanganan Covid-19 secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan:

- a. kesehatan warga;
- b. kondusivitas lingkungan dan pencegahan konflik antar warga,
- c. agar tetap terjaga persatuan dan kesatuan warga;
- d. kondisi perekonomian masyarakat;
- e. kepastian pemenuhan kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan pokok; kekuatan kearifan lokal dan potensi geografis lingkungan setempat;

2. Menginstruksikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Ketua RW di wilayah Saudara untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19 berbasis masyarakat dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada dan pelaksanaannya dilakukan sesuai kondisi geografis setempat melalui pembentukan "Satgas JogoTonggo";

3. Menjamin pelaksanaan diktum KEDUA, dengan mengacu kepada:


- a. Pedoman Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Melalui Pembentukan Satgas JogoTonggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah ini;
 - b. Pedoman Rentang Kendali Percepatan Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat Melalui Pembentukan Satgas JogoTonggo, Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Instruksi Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah ini;
4. Melakukan supervisi secara bexjenjang, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid—19 Di Provinsi Jawa Tengah;
5. Melaksanakan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi JawaTengah ini dengan penuh tanggungjawab.

Diharapkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dilakukan secara berkesinambungan, serentak di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, terus menerus dan dalam waktu yang panjang, maka diperlukan pengorganisasian yang efektif, rapi dan kuat.Oleh karena itu, pembentukan Satgas melawan Covid-19 berbasis masyarakat “JogoTonggo” menjadi penting untuk segera dilaksanakan.

Satgas JogoTonggo adalah Satuan Tugas Menjaga Tetangga yang bertugas untuk memastikan bahwa warga secara

bergotong royong melawan penyebaran dan penularan Could-19 di wilayahnya, sekaligus memastikan dukungan dari luar wilayahnya untuk melawan Coud-19 tepat sasaran dan tepat guna. Satgas JogoTonggo bukan organisasi yang dibentuk dari nol, melainkan mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi kelompok sosial seperti Karang taruna, Dasa Wisma,Posyandu, dan warga di tingkat RW serta lembaga dan organisasi diluar wilayah RW yang terkait melawan Covid-l 9. Jelas bahwa konsep tentang Satgas JogoTonggo itu berbasis pada masyarakat.

Pertanyaan yang muncul mengapa konsep Satgas Joko Tonggo menjadi pilihan Gubernur? Mari coba memahami pilihan konsep “JogoTonggo” yang diambil sebagai langkah kebijakan di bidang hukum. Pemerintah dalam menuangkan kebijakan hukum sangat berpijak pada kondisi masyarakat setempat atau dapat dikatakan berbasis kearifan lokal. Dalam masyarakat Jawa karakter khas dalam menjalani kehidupan, cenderung sederhana. , Jika dilihat dari sektor pembangunan dan perkembangan wilayah, Jawa Tengah ada dasarnya tidak kalah dengan kota-kota besar di Indonesia, namun gaya hidup sederhana masih kental di Jawa Tengah. [5]



Bagan 2. Satgas JogoTonggo Sebagai Ciri Khas Masyarakat

Orang Jawa Tengah cukup *care* dengan lingkungan, tenggang rasa dan kekeluargaan, masih sangat kuat, Mereka punya istilah : *Guyub Rukun*. Ini menjadi ciri khasnya masyarakat Jawa tengah,

disamping itu jiwa gotong royongnya, masih menjadi kehidupan sosial termasuk bagaimana kentalnya hubungan kekerabatan (D. Ariko).JogoTonggo dalam konsep Gubernur spiritnya memang pada rasa solidaritas masyarakat khususnya di pedesaan yang saling menjaga dan membantu dalam segala hal . Orang desa di wilayah Jawa Tengah memang terbiasa berbagi, apakah makanan, gotong royong membangun rumah dan menjkaga lingkungan dengan siskamling secara simultan dan berkesinambungan. Jadi spirit inilah yang diambil dan menjadi dasar pertimbangan Gubernur untuk membentuk “Satgas JogoTonggo “ yang memang berbasis pada kekuatan utama Jawa tengah yaitu desa.

Oleh karena itu konsep yang dituangkan dalam Instruksi tersebut juga mengacu pada basis terbawah tetapi terdepan, mulai dari kelompok terkecil masyarakat, yaitu Dasa Wisma. Dasa Wisma ini merupakan Program PKK yang melibatkan maksimal 10 kel dan mereka akan berkegiatan apa saja untuk kerukunan baik dalam kehidupan sosial, keagamaan, peningkatan ekonomi. Dari Dasa Wisma naik ke tingkat RT, kemudian RW sampai Kelurahan. Inilah rangkaian konsep JogoTongoo dari Instruksi Gubernur yang dimulai dari tingkat Provinsi. Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan sampai ke Dawis dan Karang Taruna. Hal yang menarik bahwa konsep JogoTonggo ini bukan baru dibentuk saat terjadinya wabah Covid-19, tetapi kelompok-kelompok tersebut sudah terbentuk dari dulu dan Satgas JogoTonggoterinegrasi dalam Program yang sudah ada. Sehingga lebih mudah jalan dan tidak lagi menyusun hal baru.

Gerakan ini mencakup 2 (dua) hal, yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa, sosialisasi, pendataan dan pemantauan warga. Selain itu juga jaring pengaman ekonomi , yang terdiri 2 (dua) hal, Pettama memastikan tidak ada satupun warga yang kelaparan selama wabah Covid-19 . Kedua mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik pasca

wabah. Pada setiap Satgas JogoTonggodipimpin Ketua RW, yang dibantu oleh para Ketua RT, Satgas ini beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi dan tim keamanan. Ketua satgas melaporkan setiap hari ke Kelurahan/Desa demikian pula kelurahan/desa melaporkan ke kecamatan sampai ke kota dan ke Provinsi secara berjenajng sehingga setiap saat dapat dipantau perkembangan dan keadaan warga di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian pembentukan Satgas JogoTonggo pada saat dilaksnakannya Instruksi Gubernut tersebut tidak mengalami kendala yang berarti.

Di sinilah pentingnya bahwa pembentukan suatu kebijakan memang harus mampu untuk melihat konsidi dan kebutuhan masyarakat dimana aturan atau kebijakan itu akan dilaksanakan.

3.Kesimpulan

Uraian tersebut di atas menghantarkan pada kesimpulan, bahwa dalam rangka untuk menenggulangi wabah Covid-19 yang sangat cepat persebarannya, diperlukan kebijakan hukum yang tidak kalah cepat pula, maka yang menjadi pilihan Provinsi Jawa tengah dengan mengeluarkan Instruksi Gubernur yang di dalamnya membentuk Satgas JogoTonggo. Konsep ini berbasis ada kearifan lokal dan *spirit* gotong royong masyarakat di Jawa Tengah, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami gejala yang berarti.

Daftar Acuan

- Ariko, D, (2019) “Karakter Khas Orang Jawa Tengah, ‘Nrimo Ing Pandum,’” Jawa Tengah Garuda Citizen, (2019). [Daring]. Tersedia pada: <https://jateng.garudacitizen.com/karakter-khas-orang-jawa-tengah/>. diakses pada tanggal 6 Agustus 2020
- Sulistiani, K dan Kaslam, (2020), “Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” VOX Popul., vol. 3, no. 1.
- Wadi, R (2020), “Konstitusionalitas

Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19,” SALAM; J. Sos. Budaya Syar-i, vol. 7, no. 7.

Hasibuan, R. P. P. M. dan A. Ashari, (2020) “Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virois Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat,” SALAM; J. Sos. Budaya Syar-i, vol. 7, no. 7.

Arditama ,E. dan P. Lestari, (2020), “Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah,” J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha, vol. 8, no. 2.